



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18C ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

- Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Sawah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penetapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
6. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
8. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
9. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
10. Petani adalah pemilik Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.
11. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.
12. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian
13. Tertanggung adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungansan mengalami kerugian yang dijamin polis.
14. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima

premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis.

15. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan/Gapoktan adalah kumpulan atau organisasi tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian
 16. Penyuluh Pertanian Lapangan atau yang selanjutnya disingkat PPL adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
 17. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
 18. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
 19. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.
 20. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa klaim telah diselesaikan secara full and final oleh penanggung dan tertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas klaim yang telah diselesaikan
2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 13A, 13B, 13C dan 13D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- (3) Pemberian asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi asuransi dari Pemerintah Daerah;
- (4) Pemberian bantuan premi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang

lahannya telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pasal 13B

- (1) Pemberian Bantuan Premi AUTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dilaksanakan oleh Dinas yang menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Bantuan premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani pemilik penggarap/petani penggarap yang lahannya telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- (3) Besaran bantuan premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan ke rekening perusahaan asuransi pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (5) Bantuan premi AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13C

- (1) Dalam proses pendaftaran, Peserta AUTP difasilitasi oleh PPL dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP.
- (2) Koordinator Balai Penyuluh Pertanian/Unit Pelaksana Teknis Daerah (BPP/UPTD) membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif
- (3) Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AUTP dan mengeluarkan polis asuransi melalui aplikasi SIAP setelah peserta dinyatakan layak untuk menjadi peserta AUTP
- (4) Pemerintah Daerah membayar ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana untuk bantuan premi AUTP
- (5) Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Poktan/Gapoktan dan nama petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan *SMS blasting* melalui nomor telepon Poktan/Gapoktan yang didaftarkan.
- (6) Dinas pertanian Kabupaten membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP.

Pasal 13 D

- (1) Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
- (2) Tertanggung didampingi oleh (PPL/POPT menyampaikan laporan klaim kepada penanggung. Laporan awal klaim dapat disampaikan terlebih dahulu secara lisan/telepon/WA (aplikasi pesan instant)

/pemberitahuan formal lainnya, pemberitahuan melalui WA atau aplikasi pesan instant yang sudah mendapat respon dari perusahaan asuransi dapat dilampirkan saat pelaporan) dengan tetap melengkapi dokumen persyaratan klaim melalui aplikasi SIAP.

- (3) PPL/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan klaim secara tertulis dengan mengisi Formulir pemberitahuan kerusakan secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung klaim ke aplikasi SIAP selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria ganti rugi dan dikirim melalui aplikasi SIAP ke perusahaan penanggung.
- (4) Dokumen pendukung klaim meliputi foto kerusakan yang menampilkan titik kordinat, tanggal foto, alamat lokasi dan foto KTP tertanggung.
- (5) Bagi lokasi yang mengajukan klaim dan tidak terjangkau internet maka foto yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang dan diketahui oleh Kepala Dinas serta dilampirkan foto kerusakan termasuk yang memerlukan tindakan eradikasi (pemusnahan).
- (6) PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria ganti rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.
- (7) Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan pada aplikasi SIAP.
- (8) Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas POPT melakukan pemeriksaan intensitas dan luas kerusakan. Dan tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan *open camera* yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
- (9) Tertanggung, PPL/POPT melengkapi isi dan menandatangani Formulir berita acara pemeriksaan kerusakan secara lengkap yang diketahui oleh Pejabat Dinas Kabupaten dan Penanggung.
- (10) Tertanggung menyampaikan nomor rekening kelompok tani/gabungan kelompok tani yang benar dan aktif melalui aplikasi SIAP dan tidak dapat dikuasakan.
- (11) Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan kejadian kerusakan pada aplikasi SIAP secara lengkap (Formulir pemberitahuan kerusakan telah ditandatangani pihak terkait, foto dan dokumen lain), namun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Formulir berita acara pemeriksaan kerusakan belum terbit atau pihak asuransi belum melakukan analisa secara *on desk*, maka nilai klaim yang diajukan oleh tertanggung dinyatakan setuju oleh pihak Asuransi Pelaksana kecuali apabila klaim melibatkan Penilai Kerugian Asuransi (*Independent Loss Adjuster*).
- (12) Penanggung menerbitkan surat *Discharge Form* setelah klaim disetujui melalui aplikasi SIAP.
- (13) Penanggung melakukan pembayaran klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak *discharge*

form ditandatangani oleh Tertanggung dan diupload ke aplikasi SIAP.

- (14) Asuransi pelaksana menyampaikan pemberitahuan pembayaran klaim menggunakan *SMS blasting* melalui nomor telepon kelompok tani/gabungan kelompok tani yang didaftarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal *10 juli 2023*



Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal *10 juli 2023*



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR **25**